


# ALUR PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG



[www.simbg.pu.go.id](http://www.simbg.pu.go.id)

## Penjelasan :

(\*1) : **Pemohon (tidak ada durasi waktu)** melengkapi dokumen Standar Teknis

- (\*2) :
1. **Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
  2. **TPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja)** melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal ini apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
  3. **Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan perhitungan teknis untuk retribusi.
  4. **Kepala Dinas (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis".


- (\*3) :
1. **Kepala Dinas (Dinas Teknis)** melakukan penetapan retribusi, **Operator (Dinas Perizinan)** melakukan penagihan retribusi kepada pemohon.
  2. **Pemohon** melakukan pembayaran retribusi, durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon

(\*4) : **Kepala Dinas (Dinas Perizinan)** melakukan pengesahan PBG

(\*5) : Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi serta Pemanfaatan

Sertifikat Laik Fungsi diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan Kelaikan Fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan (Pasal 1 PP No. 16 Tahun 2021)

## Alur Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Baru



## Alur Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting

